

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menunjukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonius & Aditya (2017) berjudul "Optimalisasi Pajak atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan" merupakan salah satu kajian penting dalam memahami bagaimana implementasi kewajiban perpajakan di sektor pendidikan, khususnya yang dikelola oleh badan berbentuk yayasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi terhadap beberapa yayasan pendidikan di wilayah penelitian mereka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana yayasan pendidikan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan optimal, serta untuk menelaah apakah terdapat celah atau penyalahgunaan fasilitas pajak yang telah diberikan oleh pemerintah kepada entitas nirlaba seperti yayasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak dari sektor pendidikan yang dikelola yayasan belum sepenuhnya optimal, meskipun secara normatif yayasan tetap diwajibkan melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar kegiatan sosial dan pendidikan. Dalam praktiknya, banyak yayasan memanfaatkan fasilitas keringanan atau pembebasan pajak yang sebenarnya ditujukan untuk kegiatan sosial dan pendidikan, namun justru digunakan juga untuk aktivitas komersial atau usaha

sampingan yang seharusnya dikenakan pajak. Fenomena ini menyebabkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak yayasan menjadi tidak maksimal. Peneliti juga menyoroti kurangnya pengawasan dari pihak otoritas pajak, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman pengurus yayasan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Persamaan antara penelitian Antonius & Aditya (2017) dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama berfokus pada optimalisasi pajak atas yayasan pendidikan, serta menggunakan pendekatan metodologis yang sama, yaitu metode kualitatif deskriptif. Keduanya juga menyoroti permasalahan umum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh yayasan, termasuk kecenderungan memanfaatkan fasilitas pajak secara tidak tepat. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian Antonius & Aditya dilakukan di wilayah tertentu pada tahun 2017, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil studi kasus pada Yayasan SMAK Santo Yusup III dengan konteks waktu dan kondisi yang lebih mutakhir. Selain itu, penelitian penulis berusaha untuk memberikan analisis lebih dalam terhadap data perpajakan dan keuangan yayasan, serta menyusun rekomendasi konkrit untuk optimalisasi pajak, baik dari sisi yayasan sebagai wajib pajak maupun dari sisi otoritas pajak sebagai pengawas dan pembina. Dengan membandingkan kedua penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih luas terhadap upaya peningkatan kepatuhan dan optimalisasi pajak atas yayasan di bidang pendidikan, khususnya dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh yayasan pendidikan, seiring dengan semakin ketatnya pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap entitas nirlaba, termasuk yayasan pendidikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa walaupun yayasan memiliki status nirlaba, tidak serta merta terbebas dari kewajiban perpajakan. Justru, yayasan tetap diwajibkan menjalankan tanggung jawab fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun temuan penting dalam penelitian ini, selain yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain adalah perlunya yayasan untuk melakukan klasifikasi dan pembukuan secara terpisah antara dana yang bersumber dari donasi (hibah/sumbangan) dan dana operasional yang diperoleh dari aktivitas usaha pendidikan, seperti penerimaan SPP atau uang gedung. Hal ini penting karena tidak semua penerimaan yayasan bersifat bebas pajak. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh yayasan tetap merupakan objek pajak bila tidak memenuhi syarat sebagai pengecualian. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pemahaman yang baik dari pihak manajemen yayasan terhadap peraturan perpajakan, serta pentingnya pendampingan oleh konsultan pajak atau tenaga ahli yang memahami akuntansi perpajakan, mengingat masih banyak yayasan yang kurang tertib secara administratif, baik dari segi pencatatan transaksi maupun pelaporan pajak secara tepat waktu. Salah satu hambatan yang ditemukan dalam implementasi peraturan pajak pada yayasan pendidikan adalah minimnya pemahaman pengurus yayasan terhadap perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal. Misalnya, banyak yayasan belum memahami pentingnya membuat rekonsiliasi fiskal untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang benar. Selain itu, masih ada

yayasan yang menganggap bahwa karena tidak mencari laba, maka tidak perlu membayar pajak, padahal undang-undang perpajakan menilai berdasarkan objek pajak, bukan subjek atau niat usaha. Penelitian ini juga menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kepada yayasan pendidikan, serta memberikan panduan teknis yang lebih rinci dan mudah dipahami, khususnya bagi yayasan skala kecil dan menengah. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian Temi Utami (2020) adalah menegaskan bahwa penerapan aturan perpajakan pada yayasan pendidikan tidak boleh diabaikan, dan justru harus menjadi perhatian penting demi transparansi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi yayasan pendidikan dalam menyusun strategi kepatuhan pajak yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan kontribusi penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman pajak di kalangan pengurus yayasan pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah sosialisasi aspek perpajakan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya Yayasan Al Munasharah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam proses, respon peserta, serta perubahan yang terjadi setelah kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa metode interaktif, yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi langsung, yang terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan para peserta. Mereka tidak hanya memahami dasar hukum dan jenis-jenis pajak (seperti PPh, PPN, dan PPh Pasal 21), tetapi juga terampil dalam melakukan pelaporan pajak menggunakan e-Filing, serta memahami

prosedur perpajakan modern berbasis teknologi informasi. Hasil evaluasi pasca-sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman dan kepercayaan diri pengurus yayasan dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di lembaga pendidikan, sejalan dengan prinsip good governance yang diharapkan dari institusi yang mendapat fasilitas negara. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada perpajakan yayasan pendidikan. Keduanya juga menekankan pentingnya pemahaman aspek perpajakan demi optimalisasi kepatuhan dan efisiensi tata kelola keuangan yayasan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan konteks penelitian. Penelitian Siti Ratna dkk. lebih menitikberatkan pada aspek edukasi atau peningkatan kapasitas melalui sosialisasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada aspek optimalisasi penerapan dan strategi pengelolaan pajak secara menyeluruh dalam operasional yayasan pendidikan tertentu. Selain itu, terdapat perbedaan dari sisi lokasi, waktu, dan subjek penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan pada Yayasan Al Munasharah tahun 2024, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Yayasan SMAK Santo Yusup III dengan konteks yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Heriya & Himah (2021) bertajuk “Analisis Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan dalam Efisiensi Pajak Penghasilan” merupakan studi penting yang menyoroti bagaimana yayasan di sektor pendidikan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia dalam rangka meningkatkan efisiensi pembayaran Pajak

Penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman serta praktik yayasan dalam mengakses berbagai insentif pajak seperti pembebasan atau pengurangan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan oleh yayasan pendidikan masih tergolong minim dan belum optimal kurangnya pemahaman pengurus yayasan terhadap regulasi perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya yaitu, serta minimnya pendampingan dari tenaga profesional seperti konsultan pajak atau akuntan pajak. Banyak pengurus yayasan yang tidak memahami bahwa mereka sebenarnya memiliki akses terhadap sejumlah fasilitas perpajakan, seperti pengecualian terhadap objek PPh, pengurangan beban pajak melalui pengakuan biaya-biaya operasional yang sah, serta skema insentif pajak lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan konsultan pajak sebagai pendamping dalam proses administrasi perpajakan. Dengan adanya pendampingan profesional, yayasan dapat memahami prosedur perpajakan dengan lebih baik, sehingga mampu melakukan perencanaan pajak yang sah dan efisien tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dengan penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam konteks optimalisasi dan efisiensi perpajakan pada yayasan pendidikan. Meskipun fokus dari penelitian Heriya & Himah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan fasilitas dan peran konsultan pajak, sementara penelitian yang sedang dilakukan mungkin lebih condong pada sisi kepatuhan atau strategi perencanaan pajak secara internal, namun keduanya memiliki benang merah dalam upaya

meningkatkan tata kelola perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai regulasi.

Penelitian mengenai analisis yuridis pengenaan pajak penghasilan terhadap yayasan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Sirait, Ginting, Azwar, dan Barus (2024). menganalisis penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap yayasan pendidikan dari perspektif hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif deskriptif, dengan mengkaji bagaimana sisa lebih anggaran yang diperoleh yayasan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 68 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha tetap dikenakan PPh, namun banyak mengalami kendala seperti keterlambatan pembayaran SPP dan kurang optimalnya pengelolaan administrasi pajak. Di sisi lain, sisa lebih yang diperoleh telah dimanfaatkan kembali untuk pembangunan sarana pendidikan, seperti ruang kelas dan fasilitas umum lainnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan pajak yang baik agar yayasan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan namun tetap efisien dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan karena sama-sama membahas aspek kepatuhan dan pengelolaan perpajakan pada yayasan pendidikan, meskipun pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek hukum.

Penelitian oleh A. Ragil Kuncoro dan Aditya Deka Yoga Pratama (2018) menyoroti adanya penyalahgunaan status nirlaba oleh sejumlah yayasan pendidikan di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak yayasan yang menyamarkan kegiatan komersial seperti penyewaan fasilitas, penjualan buku, dan

penyelenggaraan pelatihan berbayar sebagai kegiatan sosial, padahal aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan yang seharusnya dikenai pajak. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor yayasan pendidikan, yaitu: (1) klarifikasi regulasi perpajakan terhadap entitas nirlaba, agar tidak terjadi tumpang tindih atau celah hukum; (2) peningkatan pengawasan dan penguatan sistem audit, guna mendeteksi ketidakpatuhan secara lebih dini; (3) keterbukaan laporan keuangan oleh yayasan kepada otoritas pajak; serta (4) sosialisasi dan penegakan sanksi hukum bagi yayasan yang terbukti melanggar ketentuan perpajakan. Sementara itu, penelitian oleh Alawiya A. Syakura, Akhmad Naruli, dan Puji Rahayu (2023) mengambil pendekatan yang berbeda, dengan menitikberatkan pada strategi perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi fiskal yang sah secara hukum. Studi ini memanfaatkan ketentuan dalam PMK No. 68/PMK.03/2020, khususnya mengenai pengalokasian surplus untuk kegiatan pendidikan sebagai dasar pembebasan atau pengurangan kewajiban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Penelitian ini menyarankan yayasan untuk melakukan manajemen keuangan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, seperti menyusun program kerja yang jelas, mendokumentasikan pengeluaran untuk kegiatan sosial, dan membuat laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum agar dapat memanfaatkan fasilitas pajak secara maksimal. Kedua studi ini saling melengkapi dalam memberikan solusi terhadap persoalan optimalisasi pajak di lingkungan yayasan pendidikan. Di satu sisi, diperlukan tindakan tegas dan penegakan hukum terhadap yayasan yang menyalahgunakan fasilitas nirlaba; di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong yayasan untuk melakukan

perencanaan pajak yang legal sebagai bentuk kepatuhan sukarela. Kolaborasi antara penegakan hukum dan edukasi perpajakan yang berbasis regulasi menjadi kunci dalam membangun sistem pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan di sektor pendidikan.

Penelitian ini mengenai Pendampingan untuk Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Yayasan Pendidikan Narayana Smriti Yogyakarta” (2022) Jurnal ini mengangkat permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak yayasan pendidikan, yaitu lemahnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pentingnya penerapan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) dalam menyusun laporan keuangan entitas nirlaba, di mana laporan keuangan tidak hanya mencakup informasi keuangan umum, tetapi juga mengedepankan pelaporan surplus-defisit yang relevan bagi pengambilan keputusan dan pelaporan perpajakan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap Yayasan Pendidikan Narayana Smriti Yogyakarta memperlihatkan bahwa dengan adanya bimbingan teknis, pihak yayasan mampu menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, terstruktur, dan sesuai standar. Di sisi lain, jurnal ini juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelaporan pajak, khususnya melalui pemanfaatan e-filing SPT Tahunan Badan. Melalui e-filing, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pengisian SPT. Penelitian ini menemukan bahwa sebelum pendampingan dilakukan, pihak yayasan cenderung melakukan pelaporan secara manual atau bahkan tidak melaporkan sama sekali karena ketidaktahuan akan prosedur yang benar.

Dengan pendekatan edukatif dan aplikatif, pendampingan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak yayasan serta efisiensi pengelolaan laporan keuangan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelaporan perpajakan dan akuntansi di sektor pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap standar akuntansi nirlaba dan pemanfaatan teknologi digital yang tepat. Inisiatif pendampingan seperti ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan yayasan pendidikan yang tidak hanya transparan dalam pengelolaan dana, tetapi juga patuh terhadap regulasi perpajakan negara.

Penelitian ini berjudul "Strategi Optimalisasi Pajak pada Organisasi Nirlaba Berbasis Pendidikan melalui Legal Tax Planning". Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana organisasi nirlaba, khususnya yayasan pendidikan, dapat mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada salah satu yayasan pendidikan swasta di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi legal tax planning atau perencanaan pajak yang sah sangat penting bagi yayasan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa banyak yayasan tidak menyadari bahwa sisa lebih (selisih antara penerimaan dan pengeluaran) yang tidak dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pendidikan, dapat dikategorikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh Badan). Oleh karena itu, jika sisa lebih dialokasikan atau digunakan dalam waktu paling lambat 4 tahun sejak diperoleh untuk kegiatan pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan laboratorium, atau peningkatan kualitas pengajar,

maka dana tersebut dapat dikecualikan dari objek pajak. Safitri dan Prasetyo juga menekankan pentingnya dokumentasi dan pencatatan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam proses perencanaan pajak. Yayasan perlu menyusun laporan keuangan secara sistematis, mencatat pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan secara rinci, serta memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan tujuan nirlaba yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peran bendahara atau manajer keuangan yayasan menjadi sangat penting karena mereka bertugas memastikan bahwa semua transaksi keuangan yayasan telah memenuhi prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar yayasan secara aktif mengikuti program bimbingan dan penyuluhan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta menjalin kerja sama dengan konsultan pajak untuk memahami peluang-peluang penghematan pajak yang legal. Dengan strategi perencanaan pajak yang tepat, yayasan tidak hanya dapat menghindari sanksi administrasi dan denda, tetapi juga bisa memaksimalkan alokasi dana untuk pengembangan program pendidikan yang lebih berkualitas. Safitri dan Prasetyo (2022)

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. (Paparang et al., 2017) Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. (Rahmawan, 2012) Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, cara dan perbuatan

dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana untuk mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Optimalisasi merupakan rangkaian langkah adaptif dan dinamis yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan atau sistem agar dapat mencapai performa maksimal, khususnya dalam pengelolaan institusi dan keuangan publik. Fauzi & Rahman (2023) Optimalisasi adalah pendekatan strategis yang dilakukan melalui sosialisasi, regulasi, dan pemantauan agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak maksimal sesuai tujuan yang diharapkan. Siti Ratn, Husnul Khotimah & Danang Chorul (2024) Optimalisasi merujuk pada pemanfaatan seluruh potensi dan fasilitas yang tersedia secara tepat guna dan efisien untuk memperoleh hasil terbaik dalam bidang tertentu, seperti perpajakan, administrasi, atau pelayanan publik. Heriya & Himah (2021) Optimalisasi adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja suatu entitas atau organisasi agar mencapai hasil maksimal melalui evaluasi, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi dan operasionalnya. Kuncoro & Pratama (2018) Optimalisasi adalah penggunaan sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan dan kepuasan pelanggan secara efisien dan efektif. Kotler (2005) Optimalisasi adalah suatu kegiatan atau upaya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Tjiptono (2001) Optimalisasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan solusi terbaik (optimal) dari berbagai alternatif yang ada, dalam suatu sistem yang terbatas oleh kendala. Heizer dan Render (2011):

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti

menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/ metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan pajak atas yayasan pendidikan.

Sudah menjadi lumrah jika perekonomian suatu bangsa semakin berkembang maka akan semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan atau demand untuk membiayai proyek-proyek pembangunan serta sektor-sektor produktif lainnya. Proyek-proyek pembangunan seperti membangun infrastruktur transportasi agar akses perdagangan semakin lancar, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana penunjang meningkatkan SDI, kebutuhan dana dalam menunjang permodalan bagi usahawan berskala besar, menengah dan kecil dan sarana yang lain sebagainya tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan tersebut. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pajak merupakan suatu upaya wajib pajak untuk mengelolav kewajiban perpajakan memlalui perencanaan yang tepat,kepatuhan administrasi,dan pemanfaatan peraturan perpajakan,sehingga beban pajak dapat ditekan tanpa menyalahi hukum.

2.2.2. Pajak

2.2.2.1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengatur ketentuan umum perpajakan seperti subjek pajak, objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pelaporan pajak. UU ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Pajak Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Setu Setyawan, 2020)

Adapun beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

Menurut S.I. Djajadiningrat “pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. (Rahmat Hidayat Lubis, 2018) Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Rahmat Hidayat Lubis, 2018). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tidak mendapatkan balasan secara langsung, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran umum guna kesejahteraan masyarakat. Sumber: Waluyo. (2016). Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi) Pajak adalah kewajiban individu atau badan kepada negara yang harus dipenuhi berdasarkan norma hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta mendukung kelangsungan pembangunan nasional. Sumber: Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Oleh karena itu peranan pajak tentunya tidak lepas dari fungsi pajak itu sendiri. Menurut (Mardiasmo, 2016) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair): Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016) ada 3 jenis pengelompokan pajak, antara lain :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha, di mana beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dibayarkan oleh pihak yang benar-benar menanggungnya dan harus disetorkan secara langsung kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak langsung biasanya memiliki periode waktu tertentu, misalnya tahunan atau bulanan, dan pembayarannya dilakukan berdasarkan perhitungan yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib

pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, seperti dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), sehingga sistem ini menuntut adanya kesadaran, kejujuran, dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan dari pihak yang secara hukum diwajibkan untuk membayar pajak kepada pihak lain. Pajak ini umumnya dikenakan atas aktivitas konsumsi atau transaksi ekonomi tertentu, seperti pembelian barang atau jasa, dan tidak ditagih secara langsung kepada orang yang menanggung beban akhir pajaknya. Pajak tidak langsung biasanya bersifat tidak rutin dan tidak bersifat tetap, karena hanya dikenakan ketika terjadi transaksi tertentu. Hal ini berbeda dengan pajak langsung yang dibayar secara berkala dan berlandaskan pada kepemilikan atau penghasilan yang terus menerus.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak, terutama menyangkut kemampuan ekonominya. Dalam hal ini, faktor subjek pajak (orang pribadi atau badan) menjadi pertimbangan utama, bukan hanya objek yang dikenakan pajak

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak, tanpa memperhitungkan kondisi pribadi atau keadaan subjek (wajib pajak). Dalam hal ini, fokus utama dari pemungutan pajak adalah apa yang dikenai pajak, seperti barang, jasa, transaksi, atau kekayaan, bukan siapa yang dikenai pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.2.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemungutannya ada di pihak pemerintah atau dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil dalam pajak pusat ini digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dalam suatu proses administrasi pajak pusat ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu:

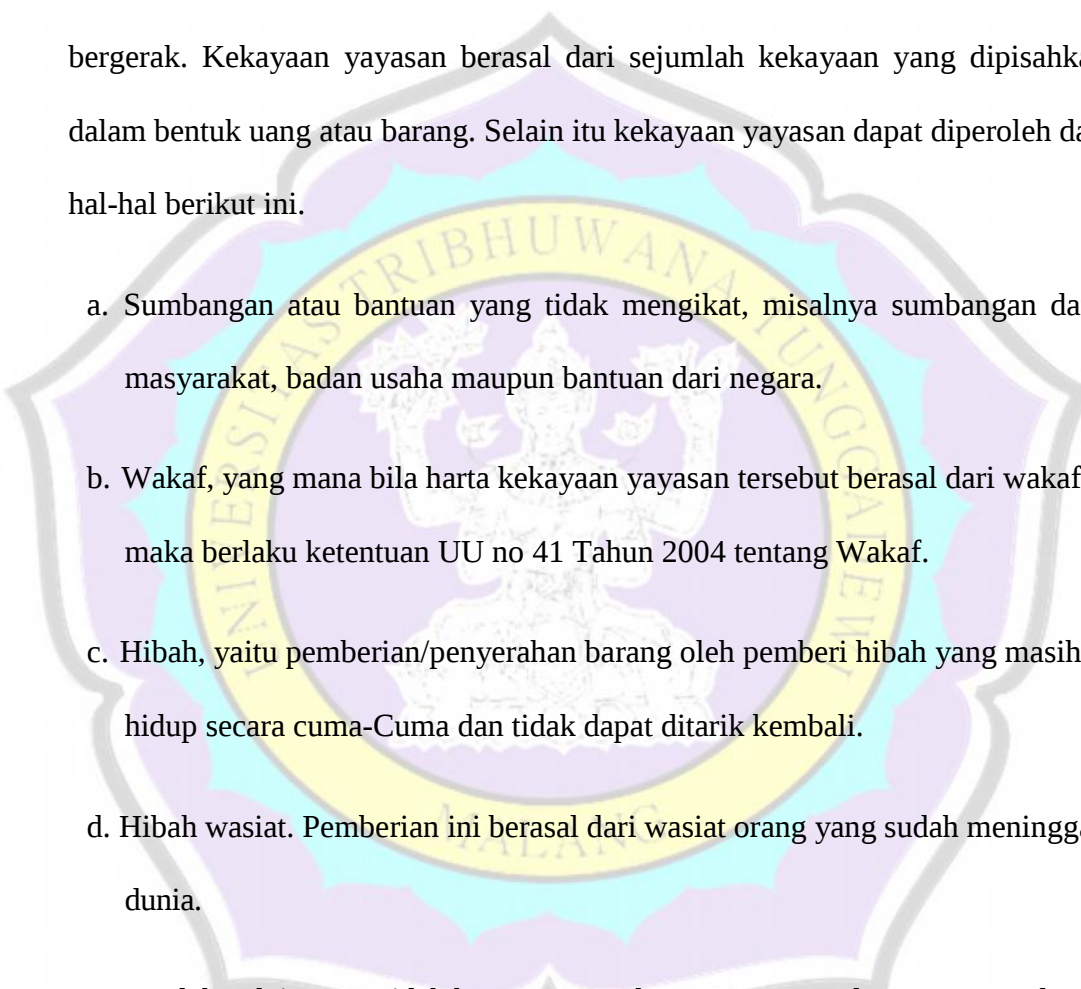
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak pusat ini berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota. Hasil dalam pajak daerah ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Sedangkan dalam proses administrasinya yaitu dilakukan di Kantor Pajak Daerah. Seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Menurut (Maulida, 2018) “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat Pajak daerah ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota.

2.2.3 Yayasan Sebagai Subyek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum, yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-

tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nantinya secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas maupun pengurusnya. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan, Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan juga dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari hal-hal berikut ini.

- 
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari negara.
 - b. Wakaf, yang mana bila harta kekayaan yayasan tersebut berasal dari wakaf maka berlaku ketentuan UU no 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - c. Hibah, yaitu pemberian/penyerahan barang oleh pemberi hibah yang masih hidup secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.
 - d. Hibah wasiat. Pemberian ini berasal dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan tidak mempunyai anggota. Maksudnya yayasan tidak mempunyai semacam pemegang saham sebagaimana PT atau sekutu-sekutu dalam CV atau anggota-anggota dalam badan usaha lainnya. Meskipun yayasan tidak

mempunyai anggota pemegang saham, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Melalui organ-organ ini yayasan digerakkan. Selain mengatur mengenai hal-hal yang dapat dilakukan yayasan, UU Yayasan juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan yayasan. Untuk kepentingan pemajakan, hal-hal berikut ini patut diperhatikan:

- a. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.
- b. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas, kecuali:
 1. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
 2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Memperhatikan definisi yayasan dan uraian berdasarkan UU Yayasan, dari sudut pandang aspek perpajakan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf b UU Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka yayasan termasuk sebagai salah satu subjek pajak yang tergolong dalam bentuk badan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti dan mentaati aturan pajak yang berlaku. Dengan demikian maka yayasan

2.2.4 Aspek Pajak Yayasan Pendidikan

Untuk menghitung pajak penghasilan yayasan pendidikan, pertama-tama perlu mengetahui sumber-sumber penghasilan yayasan pendidikan yang menjadi obyek pajak. Merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UU PPh, yang menjadi obyek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Terkait dengan yayasan pendidikan, maka contoh dari sumber penghasilan antara lain uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, uang pembangunan gedung atau prasarana, uang spp, penghasilan dari kontrak kerja seperti penelitian, konsultasi dan sebagainya serta penghasilan lain sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Tidak semua penghasilan merupakan obyek pajak bagi yayasan pendidikan. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Yang Sejenis menyebutkan penghasilan- penghasilan berikut ini bukan merupakan obyek pajak penghasilan:

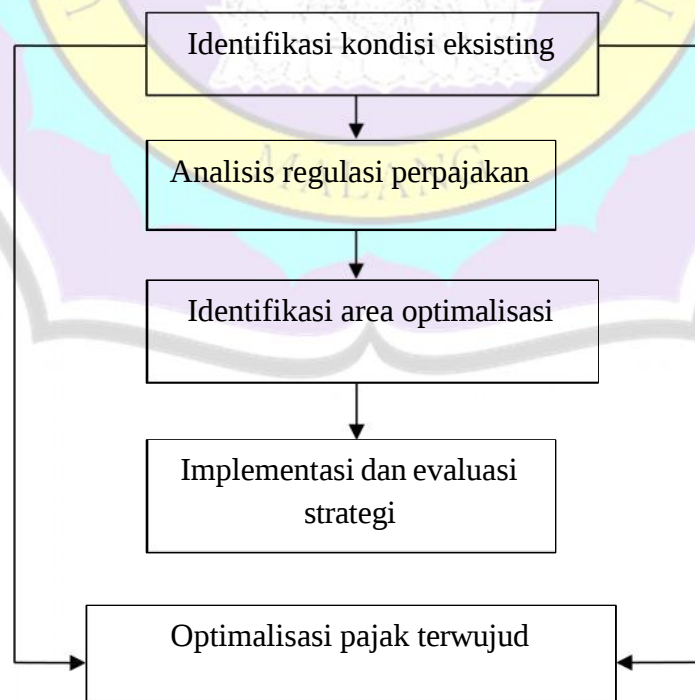
- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima yayasan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi agar bantuan, sumbangan dan hibah tidak menjadi obyek pajak adalah bahwa yayasan pendidikan yang menerima semata-mata menyelenggarakan pendidikan formal tingkat taman kanak-

kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan.

- b. Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah. Selain dua obyek pajak tersebut, SE-34/PJ.4/1995 juga menyebutkan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Meski Surat Edaran ini belum dicabut, namun ketentuan mengenai dividen yang dikecualikan sebagai obyek pajak telah diganti sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU PPh. Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU Nomor 36 Tahun 2008, tidak ada lagi pengecualian dividen sebagai bukan obyek pajak penghasilan.

2.2.5. Kerangka Konsep

Gambar 2.1



Keterangan:

1. Identifikasi Kondisi Eksisting

Menganalisis kewajiban pajak yayasan saat ini dan kendala yang dihadapi.

2. Analisis Regulasi Perpajakan

Mengkaji aturan perpajakan terbaru yang relevan dengan yayasan pendidikan.

3. Identifikasi Area Optimalisasi

Menentukan bagian mana yang dapat dioptimalkan seperti pengecualian objek pajak atau pemanfaatan insentif.

4. Perumusan Strategi

Merancang upaya optimalisasi berbasis hasil analisis regulasi dan kondisi eksisting.

5. Implementasi dan Evaluasi

Menerapkan strategi yang telah disusun serta mengevaluasi efektivitasnya.